



BUPATI BLITAR

Blitar, 23 Desember 2020

Kepada

Yth.: Sdr. Pimpinan Pengelola Destinasi/
Tempat Wisata se Kabupaten Blitar
Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 360/ 908 /409.208.1/2020

TENTANG

TINDAK LANJUT ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU 2021 DI TEMPAT WISATA

Dasar :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
3. Peraturan Gubernur Jatim nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diesase;
5. Surat Edaran Bupati Blitar nomor 360/905/409.208.1/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Libur Natal dan Tahun Baru 2021;
6. Surat Bupati Blitar nomor 556/1018/409.103/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Penerapan Protokol Kesehatan

Bahwa tingkat penyebaran Corona Virus Disease di Kabupaten Blitar masih tergolong tinggi dan dengan adanya libur Panjang akhir tahun menyambut Natal dan Tahun Baru 2021 dimungkinkan terjadi peningkatan mobilitas orang akan sangat tinggi khususnya menuju ke destinasi/tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar.

Berkaitan hal tersebut, maka diperlukan upaya tindak lanjut surat edaran Bupati Blitar nomor 360/905/409.208.1/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease pada libur Natal dan Tahun Baru 2021 yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pengelola destinasi/tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar sebagai berikut :

1. Destinasi/tempat wisata yang boleh membuka aktivitas wisatanya adalah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Pengelola destinasi/tempat wisata wajib membentuk satgas penanganan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi wisata yang bertugas mengingatkan pengunjung dan memberikan tindakan seperlunya bilamana ada pelanggaran protokol kesehatan oleh pengunjung.

3. Tetap mematuhi pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas ruang/area yang ada,
4. Tidak menerima pengunjung wisata yang bukan penduduk atau berKTP Kabupaten Blitar sejak tanggal 1 s/d tanggal 4 Januari 2021 dikecualikan yang bisa menunjukkan surat keterangan sehat bebas Covid-19 dari instansi yang berwenang dan dilampiri bukti hasil *Test Rapid Antigen* non reaktif.
5. Siap menerima sanksi atas terjadinya pelanggaran protokol kesehatan baik yang dilakukan oleh pengunjung maupun pengelola destinasi/tempat wisata yang berakibat terjadinya penyebaran covid-19 di tempat wisatanya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan. Disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Blitar
3. Sdr. Komandan Kodim 0808 Blitar
4. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Blitar
5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota
6. Sdr. Kepala Dinas Parbudpora Kab. Blitar
7. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar
8. Arsip.